

FAKTOR-FAKTOR KETIDAK PATUHAN WAJIB PAJAK DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

EDI HASKAR

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
edihaskar612gmail.com

Abstract: *Tax is a vital sector that greatly influences state revenue. Taxes are charged to every citizen who has an obligation to pay taxes. Over time, more and more citizens have tax obligations. And in fact there are still many taxpayers who have not fulfilled their tax obligations. This is based on the awareness of taxpayers who are still lacking in the importance of carrying out tax obligations. The results showed that, the factors of non-compliance by taxpayers in paying taxes, namely, due to lack of understanding of tax regulations, lack of enforcement of tax sanctions. Then the awareness of taxpayers who do not understand the benefits of taxes, as well as tax services that have not been maximized.*

Keywords: *Taxes, Non-compliance, Taxpayers.*

Abstrak: Pajak merupakan sektor vital yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Pajak dibebankan kepada setiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga Negara yang memiliki kewajiban perpajakan. Dan pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Ini didasarkan pada kesadaran Wajib pajak yang masih kurang akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yaitu, karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kurangnya penegakan sanksi perpajakan. Kemudian kesadaran Wajib Pajak yang belum memahami akan manfaat dari pajak, serta pelayanan pajak yang belum maksimal.

Kata Kunci: Pajak, Ketidakpatuhan, Wajib Pajak.

A. Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan Negara yaitu dari sector pajak. Pajak menyumbang pemasukan yang cukup potensial dan mempunyai umur yang tidak terbatas karena semakin bertambahnya tahun maka akan semakin bertambah pula jumlah objek pajaknya. Ini terjadi karena semakin meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Dalam realisasinya, dari tahun ke tahun pendapatan dari sector pajak mengalami peningkatan dan pajak telah dimasukkan dalam APBN sebagai sumber pendapatan yang diperuntukkan untuk pembiayaan-pembiayaan Negara.

Adanya peningkatan pendapatan dalam sector pajak, itu menggambarkan bahwa masyarakat yang menjadi Wajib Pajak sudah mulai memahami akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakan. Tetapi, dibalik itu angka pendapatan perpajakan masih belum sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. Ini terjadi karena kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih kurang.

Menurut Mochammad Tjiptarjo dan Probondari, berbagai masalah yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal seperti institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi Wajib Pajak serta profesionalisme SDM (sumber daya manusia). Faktor eksternal bisa berasal dari diri Wajib Pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga Wajib Pajak tidak patuh.

Pendapat Devano dan Rahayu dalam Setyonugroho, bahwa pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai pemerintahan suatu Negara.

Selain itu, rendahnya tingkat keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak juga disebabkan karena hasil pemungutan pajak tidak secara langsung dapat dirasakan oleh para Wajib Pajak dan masyarakat jarang mengetahui apa wujud nyata imbalan dari uang yang telah mereka keluarkan untuk membayar pajak. Terlebih dengan adanya kasus penyelewengan uang pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadikan masyarakat enggan menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak. Dalam makalah ini penulis membahas faktor-faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

B. Metodologi penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature berupa buku dan artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada system (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas system untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pencantuman definisi pajak dalam UU ini di atas baru terjadi pada tahun 1997, sedangkan sebelumnya pajak tidak didefinisikan. Tidak didefinisikannya pajak dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia (yang lama) merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan secara umum. Hal itu dapat mengakibatkan pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika yang mendefinisikan adalah pemungut pajak, maka cenderung akan dibuat agar menguntungkan pemungutnya, yang bisa menjadi suatu kezaliman. Sebaliknya jika pajak didefinisikan oleh pembayarnya, cenderung akan dibuat yang menguntungkan pembayar, sehingga pajak akan dibuat bagaimana supaya seminimal mungkin.

Sedangkan definisi pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian pajak secara istilah, banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Menurut Yusuf Qardhawi, pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran-pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara.

Dari dua definisi UU dan syariah diatas telah tampak perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dalam definisi pajak menurut syariah yang dikemukakan Zallum, setidaknya ada 5 unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak, yaitu: 1) Diwajibkan oleh Allah SWT; 2)

Objeknya adalah harta; 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak termasuk nonmuslim; 4) Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka saja.

2. Definisi Wajib Pajak

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP). Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 2 disebutkan, “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa WP terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah semua orang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi atau pun melakukan kegiatan usaha. Mereka yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) misalnya si Anton, Benny, Cynthia, Dedi, Erika, Fajar, Gusti, Hasudungan, Teti, dan lainnya. Untuk badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk dana lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Misalnya sebagai Wajib Pajak Badan yaitu PT. Soada Mara, CV. Sejahtera, PT. Bank Mandiri (Persero), PD Pasar Jaya, Firma Abadi, Koperasi Masyarakat Makmur Sentosa, dan lainnya.

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja di Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang ditunjuk pemimpinnnya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke Kas Negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) bagi Instansi Pemerintahan Pusat atau Lembaga Negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. Bendahara sebagai WP misalnya Bendahara Kantor Imigrasi, Bendahara Kantor Pertanahan, Bendahara Dinas Pendidikan, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Hal yang paling mendasar penyebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan kemampuan membayar pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan kondisi perekonomian wajib pajak.

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak pada akhirnya akan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Hutagaol menyatakan bahwa upaya penghindaran diri dari pembayaran pajak dapat dikategorikan dalam tiga tipe yaitu; satu, *Tax Avoidance* yang merupakan penghindaran pajak dengan cara legal dan tidak menyalahi aturan yang ada. Tipe ini wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Dua, *Tax Evasion* yaitu penghindaran pajak secara ilegal, dalam tipe ini wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilannya yang semestinya kena pajak. Tiga, *Tax Arrearage* yaitu penunggakan

pembayaran pajak. Penunggakan pembayaran pajak disini merupakan ketidakmampuan membayar pajak.

3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak

Banyak Wajib Pajak yang tidak memperhatikan dan beranggapan tidak patuh terhadap pajak itu merupakan suatu hal yang sudah biasa. Banyak Wajib Pajak yang beranggapan dengan membayar pajak, pendapatan akan berkurang. Misalnya wajib pajak yang memiliki usaha kecil. Apabila pendapatan dari suatu usahanya sedikit maka wajib pajak cenderung tidak akan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang melakukan usaha kecil lebih rentan tidak taat pajak.

Karena mereka masih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usahanya. Pencatatan dan pembukuan bisa saja dilaksanakan sendiri atau mempekerjakan orang yang ahli dibidangnya, akan tetapi banyak pengusaha - pengusaha kecil yang melakukan sendiri pembukuannya. Mereka menganggap orang yang melakukan pembukuan atau pencatatan atas usahanya akan kurang efisien. Terutama menyangkut soal biaya, dengan demikian Wajib pajak lebih memilih melakukan pencatatan atau pembukuan sendiri, maka dari itu kemungkinan bisa menimbulkan kesalahan atau ketidakjujuran pelaporan pajaknya.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Menurut Ilyas dan Burton, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dan juga merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti: membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan. Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian Negara, berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan juga bahwa sanksi perpajakan belum begitu ditegakkan sesuai aturan, sehingga Wajib Pajakpun menjadi tidak mematuhi kewajibannya.
3. Kesadaran Membayar Pajak. Kesadaran membayar pajak harus diikuti dengan sikap yang kritis. Kurangnya pemahaman akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan, membuat masih banyaknya Wajib Pajak enggan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah sebagai pengelola pajak dituntut untuk memberikan timbal balik yang dapat dirasakan secara nyata. Seperti fasilitas kesehatan gratis, prasarana transportasi, pendidikan, maupun sosial. Dengan begitu Wajib Pajak pun lebih merasakan manfaat dari membayar pajak.
4. Pelayanan Pajak. Pelayanan pajak menurut Gautama (2014) yaitu tindakan petugas pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya. Masih kurangnya pelayanan pajak terutama dalam bentuk sosialisasi dan pelayanan yang maksimal merupakan salah satu penyebabnya kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena masih banyak yang belum memahami secara keseluruhan setiap alur dan tata perpajakan.

4. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar dibawah ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya.

Tingkat ekonomi sebahagian Wajib Pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Kemudian, Database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi Wajib Pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran bahkan akan dikorupsi oleh sebahagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga, karena memberatkan Wajib Pajak.

Kendala lain adalah: Peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang; bayaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (law enforcement); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan- hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi duabagian, adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari bunga, Tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.
2. Perlawanan Aktif. Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah

sebagai berikut: a) Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan- ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan- pemotongan yang diperkanankan maupun manfaat hal- hal yang belum diatur dan kelemahan- kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. b) Penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data- data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

5. Solusi Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Ma'ruf, kesadaran perpajakan merupakan dimana sikap dari Wajib Pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran Wajib Pajak. Masyarakat Wajib Pajak rela memberikan kontribusi dana dengan membayar kewajiban pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Adapun solusi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah:

2. Segera lakukan sosialisasi: a) Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, kemudian forum- forum tertentu dan ormas- ormas tertentu melalui sosialisasi; dan b) Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.
3. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
4. Meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, Rasa percayanya wajib pajak akan pemerintah akan membentuk kesadaran akan kegiatan pembayaran pajak sebagai sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
5. Memberikan pemahaman melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
6. Law Enforcement, dengan penegakan hukum yang benar akan memberikan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
7. Membangun kepercayaan masyarakat untuk Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak menegakkan hukum kepada semua pihak wajib pajak secara adil. Termasuk tanggap atas informasi pihak pelanggar pajak agar segera ditindaklanjuti, jangan memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak maka masyarakat akan bersikap *resistance* dan enggan membayar pajak.

8. Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkit potensi pajak yang belum tergal. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

D. Penutup

Faktor-faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak: Faktor yang pertama mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak ialah pengetahuan tentang perpajakan, dimana pengetahuan pajak menurut hasil penelitian yang telah membuktikan dimana pengetahuan tentang pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Kemudian kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan juga merupakan hal penting Dengan pemahannya wajib pajak tentang kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan bisa taat melaksanakan pajaknya dengan baik dan benar. Faktor kedua yang menyebabkan ketidakpatuhan ialah Norma Sosial, yaitu suatu fungsi berasal dari harapan yang dianggap bahwa seseorang atau kelompok orang disekitarnya seperti teman, saudara yang menyokong perilaku tersebut dan memotivasi individu tersebut agar bisa mematuhi mereka. Selanjutnya ketidakpatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh lingkungan usaha, lingkungan usaha disini terbagi atas dua bagian yaitu yang pertama lingkungan pasar (Market Environment) maksudnya lingkungan pasar itu dicirikan oleh sebuah struktur pasar dan pola persaingan diantara para pelaku pasar. Yang kedua ialah lingkungan bukan pasar (Non - Market Environment) merupakan seluruh factor pemerintah, social, politik, demografi yang di cirikan oleh isu - isu yang sedang berkembang, interest perusahaan pada isu tersebut, setiapinstitusi memiliki kaitan dengan isu dan informasi yang ada untuk bisa menangani sebuah isu. Selanjutnya ialah profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah keuntungan. Profitabilitas ini bisa juga diartikan sebagai keadaan keuangan dari sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang.

Daftar Pustaka

- Cahyonowati, Nur. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI. Volume 15, No.2.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: MitraWacana Media.
- Effendy, Tommy Surya dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai*. Tax & Accounting Review. Vol.1, No.1.
- Fuadi, Yuli Triya. 2021. *Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuantan Singingi*. SNEBA. Vol. 1.
- Imaroh, Tukhas Shilul. 2016. *Strategi Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)*. Prosiding Seminar STIAMI. Vol. 3 No. 1.
- Jayanto, Prabowo Yudo. 2011. *Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Dinamika Manajemen. Vol. 2, No. 1.
- Kusumaningrum, Feny Retno, dkk. 2020. *Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 21 No. 1.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sidanti, Heny, dkk. 2017. *Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPB)*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIPMA.
- Sinaga, Niru Anita. 2016. *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 7 No. 1.

Susanto, Herry.2012. “Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”, diakses dari (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>), pada tanggal (12 Mei 2022), pukul (15.59).